

62  
15 Des 2020



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  7. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

**BAB I**

**KETETNTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati, adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

6. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan nonformal.
8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 3 (3) dan 4 (empat) tahun.
10. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak.
16. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan dan keamanan dan/atau petugas

kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

17. Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria Minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.
21. Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PAUD adalah sebagai upaya peeningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD adalah untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PAUD:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

- Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat,berilmu, cakap, kritis, kreatiif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
  - c. meningkatkan akses layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai layanan PAUD di lembaga PAUD;
  - d. meningkatkan tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam pengembangan, pembinaan, dan penyelenggaraan berbagai program layanan PAUD.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN LAYANAN PAUD

##### Bagian kesatu

##### Prinsip Penyelenggaraan

##### Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan PAUD adalah:
  - a. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan;
  - c. PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak;
  - d. Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif;
  - e. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana;
  - f. pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional; dan
  - g. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan PAUD dilakukan:
  - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian; dan

- b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat kemampuan setiap anak dan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan setiap anak;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

## Bagian Kedua

### Layanan PAUD

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6(enam) tahun agar memiliki usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD.
- (3) Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui;
  - a. inovasi pembelajaran;
  - b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1(satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- (2) Layanan PAUD secara inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi:

- a. Standar Tingkat pencapaian perkembangan Anak (STPPA);
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- e. Standar Sarana Prasaranan;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan; dan
- h. Standar Penilaian.

#### BAB IV

#### PESERTA DIDIK PAUD

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi peserta didik PAUD antar lain:

- a. Peserta didik pada satuan PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah tertentu yang hanya terdapat satuan PAUD jalur pendidikan formal, dalam hal ini dapat menerima peserta didik usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun; dan
- b. Peserta didik pada satuan PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah yang terdapat satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal, dalam hal ini terdapat pembagian usia peserta didik untuk satuan PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun, dan satuan PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun; dan
- c. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
  - 1) Taman Kanak-Kanak (TK);
  - 2) Kelompok Bermain (KB);
  - 3) Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal;
  - 4) Satuan Paud Sejenis; dan
  - 5) Tempat Penitipan Anak (TPA).



Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Setiap peserta didik pada PAUD berhak:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh peserta didik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 11

setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. menaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran

Bagian Ketiga

Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru PAUD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika terdapat usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka calon peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

BAB V  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 14

- (1) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal terdiri atas Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria sebagai Guru dan Guru Pendamping diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kualifikasi Akademik Guru Paud:
  - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-VI) atau sarjana (SI) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
  - b. memiliki ijazah Diploma empat (D-VI) atau sarjana (SI) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
  - a. memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi;
  - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas pengawas, Kepala TK/RA, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas pemilik, penyelenggaraan, pengelola, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.

BAB VI  
LAMA PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) TK/RA memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Lama pendidikan KB, TPA, dan SPS adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.

BAB VII  
PROGRAM PEMBELAJARAN

Pasal 18

- (1) Program pembelajaran satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal dalam bentuk TK/RA dan KB/TPA/SPS dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Program pembelajaran TK/RA dan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran nilai, agama dan moral;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran fisik motorik;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran kognitif;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran sosial emosional;
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran bahasa; dan
  - f. bermain dalam rangka pembelajaran seni

BAB VIII  
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. orang perseorangan;
  - d. Kelompok orang; atau
  - e. Badan Hukum.
- (2) Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan Satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat nirbala yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.<sup>4</sup>

#### Pasal 20

OSS bertujuan untuk percepatan perizinan sector pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 21

Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha disektor pendidikan dan kebudayaan wajib memperoleh Izin Usaha Terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 22

Perizinan Berusaha sektor pendidikan meliputi:

- a. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. izin operasional Satuan pendidikan Kerja Sama (SPK);
- c. izin penyelenggaraan pendidikan formal; dan
- d. izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal;
- e. izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal dengan modal asing.

#### Pasal 23

- (1) Pelaku usaha disektor pendidikan, meliputi;
  - a. pelaku usaha perseorangan; dan
  - b. pelaku usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha Perseorangan hanya dapat melakukan Usaha untuk izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d dan izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal dengan modal asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf e.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk TK.

#### Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.

- (2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (3) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin lingkungan; dan
  - c. IMB
- (2) Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional.
- (4) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. hasil studi kelayakan mengetahui penilik/pengawas dari diknas
  - b. isi pendidikan
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
  - d. sarana dan prasarana pendidikan
  - e. pembiayaan pendidikan
  - f. system evaluasi dan sertifikasi dan

- g. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a meliputi:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, social, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan linkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penutupan

#### Pasal 27

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
- a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan PAUD; dan/atau
  - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan;
- a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis,
  - b. Penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
  - c. penyerahan asset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang dapat ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan TK atau yang sejenis dilakukan oleh pengawas TK.
- (2) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA, SPS atau yang sejenis dilakukan oleh penilik.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi, dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada Organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK,KB,TPA, dan SPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau perangkat daerah terkait.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggungjawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. Bantuan Pemerintah Pusat;
- d. Bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Desember 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 62





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031